



**P E N E T A P A N**

**Nomor 231/Pdt.P/2015/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perubahan Identitas yang diajukan oleh:

Nureni binti Tobeng, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama M. Arsyad, S.Pdi bin Pawe menurut agama Islam pada tanggal 16 Mei 1996, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa pada tanggal 13 November 2012 yang lalu, Pemohon dengan suami telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Polewali dan telah diperiksa serta diputus dengan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2012/PA Pwl, tanggal 13 Desember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bagian identitas permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, Pemohon menuangkan bahwa nama Pemohon adalah Nuraeni binti Tobeng, yang selanjutnya tertera pula dalam Penetapan Pengadilan;
4. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nureni binti Tobeng, karena sejak SD sampai SLA selalu menggunakan nama tersebut, sesuai dengan data Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon;
5. Bahwa setelah Pemohon menelusuri, Pemohon mengetahui bahwa kekeliruan pencantuman nama permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut disebabkan kesalahan dalam pengimputan data Pemohon yang diajukan pada saat pemeriksaan perkara;
6. Bahwa kekeliruan pencantuman nama Pemohon menyebabkan Pemohon memperoleh kendala administratif dalam urusan keperdataan suami Pemohon (M. Arsyad, S.Pdi bin Pawe) yang pada saat ini telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Guru), karenanya tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan permohonan agar identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 213/Pdt.P/2012/PA Pwl, tanggal 13 Desember 2012, diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 213/Pdt.P/2012/PA PWL, tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2012, yang semula tertulis **Nuraeni binti Tobeng** menjadi **"Nureni binti Tobeng"**;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nureni Nomor: 78/Dis/Cs/IX/2002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa 7 Maret 1968, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi kode - P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nureni, Nomor: 06 QA 100521 dikeluarkan oleh Kepala SDN N0. 002 Polewali, tanggal 31 Mei 1982, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi kode - P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nureni, Nomor: 06 OB03543563 dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Polewali, tanggal 14 Mei 1985, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi kode - P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Nureni, Nomor: 06 OC 0187366 dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SMA Negeri 1 Polewali, tanggal 13 Mei 1988, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi kode - P.4;

5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/Pdt.P/2012/PA. Pwl., tanggal 13 Desember 2012 dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah atas nama M. Arsyad, S. Pd.I bin Pawed dan Nuraeni binti Tobing, tidak bermeterai dan cocok dengan aslinya, diberi kode - P.5;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara, maka hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam permohonan ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/Pdt.P/2012/PA.Pwl., tanggal 13 Desember 2012 dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah atas nama M. Arsyad, S. Pd.I bin Pawed dan Nuraeni binti Tobing yang menurut Pemohon ada kesalahan identitas. Dengan demikian, perkara yang timbul terkait dengan adanya dalil tentang kekeliruan penyebutan identitas subyek hukum tertentu pada penetapan tersebut mutatis mutandis menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memperbaiki identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/Pdt.P/2012/PA.Pwl., tanggal 13 Desember 2012. Pada penetapan tersebut, nama Pemohon tertulis Nuraeni binti Tobeng, sedangkan menurut Pemohon nama yang benar adalah Nureni binti Tobeng. Dengan demikian, fokus pemeriksaan perkara ini adalah untuk mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5. Bukti-bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian bernilai sempurna dan mengikat (volledig en bindende);

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 (Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/Pdt.P/2012/PA.Pwl., tanggal 13 Desember 2012) tertulis nama Pemohon yaitu Nuraeni binti Tobeng. Dengan demikian, nama Pemohon dalam penetapan tersebut tidak bersesuaian dengan nama Pemohon yang tertera pada bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 masing-masing berupa akta otentik, sehingga kekuatan pembuktiannya sama. Karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal terjadinya perbedaan isi/materi tersebut pada bukti P.5 dengan isi/materi pada bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 mengenai nama Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penulisan nama seseorang dalam putusan atau penetapan pengadilan mengacu pada nama yang tertera dalam surat permohonan atau dalam surat-surat lainnya yang diajukan para pihak berperkara pada saat pemeriksaan perkara dilangsungkan. Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian secara detail terhadap ketepatan penulisan nama tersebut sepanjang tidak ada sengketa atau keberatan terhadapnya. Oleh karena itu, kekeliruan para pihak berperkara dalam menyebutkan atau menuliskan nama seseorang dalam surat-surat yang diajukannya akan berpotensi menimbulkan kekeliruan yang sama pada putusan atau penetapan pengadilan. Sebagaimana halnya dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2012/PA.PwI, dimana penulisan Pemohon pada penetapan hanya mengikuti nama yang tertera dalam surat permohonan dan sejauh kesesuaiannya dengan bukti-bukti identitas diri yang diajukan Pemohon pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan menilai bahwa otentisitas nama seseorang tidak terletak pada nama yang tertera dalam suatu putusan atau penetapan pengadilan, namun tetap terletak pada bukti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini pejabat catatan sipil dan juga identitas diri yang dikeluarkan pejabat lain yang merujuk pada identitas diri yang pertama. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan penulisan nama seseorang dalam putusan atau penetapan pengadilan dengan penulisan nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil atau identitas diri lain yang mengikutinya, baik karena adanya kekeliruan penulisan (clerical error) atau terjadi perubahan di kemudian hari, maka secara yuridis, penulisan nama yang sebenarnya harus mengacu pada apa yang tertera dalam bukti akta kelahiran dan identitas diri yang mengikutinya seperti ijazah dan lainnya;

Menimbang, bahwa jika substansi pertimbangan tersebut di muka dijadikan parameter dalam perkara ini, maka terhadap perbedaan penulisan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada penetapan pengadilan (bukti P.5) dengan penulisannya pada bukti-bukti identitas diri Pemohon, bukti P.1 (akta kelahiran), bukti P.2, P.3, dan P.4 (ijazah), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada bukti P.1 yang juga bersesuaian dengan nama yang tertera pada bukti P.2, P.3 dan P. 4, yaitu Nureni binti Tobeng, bukan Nureani binti Tobeng (dengan tambahan huruf a setelah huruf e), sebagaimana tertulis dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/Pdt.P/2012/PA.Pwl., tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dalam Islam nama adalah identitas yang melekat pada diri seseorang di dunia bahkan sampai di akhirat dan terkait pula dengan hubungan nasab, oleh karena tidak boleh salah, kesalahan nama dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pemiliknya. Mengambil l'tibar dari sabda Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abu Daud juz II hal.705 dan kitab Tafsir Al-qurtubi juz 10 hal.275 yang berbunyi:

**لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. (ذكره أبو داود، وأخرجه أيضا أحمد والدارمي وقال ابن القيم: إسناده حسن).**

*Karena hadits Abu Dardak yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kamu akan di panggil kelak dihari kiyamat, dengan nama-namamu dan nama-nama orang tuamu, maka baguskanlah nama-namamu". (Disebutkan Abu Dawud dan juga oleh Ahmad. Darimi dan Ibnu Qayyim berkata sanadnya bagus);*

Menimbang, bahwa nilai penegasan hadits di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan sendiri, maka penyebutan nama yang benar sebagai identitas seseorang adalah hal yang sangat mutlak diharuskan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam perkara ini tidak mempengaruhi substansi perkara pengesahan nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/Pdt.P/2012/PA.Pwl., tanggal 13 Desember 2012, oleh karena itu, perbaikan terhadap identitas (nama) Pemohon dalam penetapan tersebut dapat dilakukan pengadilan dalam suatu penetapan tersendiri tanpa disertai pemeriksaan kembali atas materi tentang keabsahan pernikahan Pemohon yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di muka, pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki identitas Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/Pdt.P/2012/PA.Pwl., tanggal 13 Desember 2012, yang semula dalam penetapan tersebut tertulis bahwa nama Pemohon adalah Nureani binti Tobeng diperbaiki menjadi Nureni binti Tobeng;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas Pemohon pada Penetapan pengadilan Agama Polewali Nomor 213/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanggal 13 Desember 2012 yang semula tertulis **Nuraeni binti Tobeng** menjadi **Nureni binti Tobeng**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

### Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 85.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h   | : Rp | 176.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)